

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIRSOFT GUN DI INDONESIA

OLEH:

Rizky Muhammad Iqbal

NPM : 2012200201

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018


No. Kode	: SKP-FH IQB K/IB
Tanggal	: 25 maret 2019
No. Ind.	: 4342 - FH /skp 37613
Divisi	:
Madiah /Dali	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Dekan



Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizky Muhammad Iqbal

No. Pokok : 2012200201



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIRSOFT GUN DI INDONESIA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Januari 2018

Mahasiswa Penvusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
RIZKY MUHAMMAD IQBAL

2012200201



ABSTRAK

Skenario jual-beli senjata replika (*Airsoft Gun*) di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini masih belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli barang tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai perjanjian jual-beli *airsoft gun* di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia, serta untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli *airsoft gun* di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beragam standar kecakapan dalam jual-beli *airsoft gun* di Indonesia dan bahwa jual beli *airsoft gun* dimungkinkan di Indonesia selama memenuhi syarat khusus tertentu.

ABSTRACT

The airsoft gun trade scene in Indonesia has been developing for a long time, yet there is yet to be a single regulation that addresses the matter. In this research, I will explain regarding the legality of the airsoft gun trade in Indonesia. This normative study is aimed to get a better knowledge in the airsoft gun trade in Indonesia. In regard to this research, I concluded that there is still a variety of age restrictions in Indonesian law in regards to the airsoft gun trade, and that the airsoft gun trade in Indonesia is legal to some extent.

Kata Kunci : *Airsoft Gun*, Perjanjian Jual Beli, Kecakapan Umur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala berkat ridho dan karuniannya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Airsoft Gun* Di Indonesia”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kecakapan umur untuk memperoleh Replika senjata api jenis *airsoft gun* di Indonesia . Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ayah, Zulhery Anwar Ibu, Imas Siti Syaidah, kakak Perempuan, Riza Herlia, kakak Laki-laki yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M. yang selama dua semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi beserta dengan curahan hati kehidupan saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
3. Kepada sahabat kedai Hareup Pasar (Harpas) Khususnya untuk Silvanus Torang (manusia paling realistis), dan William Bernoulli (kelas megalodon mengenai ilmu apapun) yang telah memberikan ide untuk pembuatan judul skripsi dan membantu sampai dengan titik darah penghabisan selama dua semester ini dan, sudah membantu dengan cacian yang membuat penulis

sadar beserta kesabaran menghadapi penulis dengan kemalasan dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Kepada Chintya Ekawati dan Aldo Cakra Anom yang sudah dengan sabar meminjamkan laptop dan netbook untuk melancarkan penulisan skripsi yang penuh dengan lika-liku kemalasan dan kehidupan daripada penulis.
5. Kepada Barudak Cikutra, Khususnya Jivan Alawin, Rikza Musto Muhammad Imaduddin Suparno, Indra Hadi Wibowo, Raden Gridha Havid, Muhamad Fazrian (fay) yang sudah sekian lama membantu dan mendengarkan penulis dalam proses keseriusan menjalani peliknya kehidupan baik sehari-hari maupun perkuliahan.
6. Kepada teman-teman R.O.A.R, Khususnya Yustiana Wahyudi, Rafael Tonggi Bonardo Sidabutar, Muhammad Fahrul Novariandi, yang telah menemani penulis dalam masa kelam pada Tahun 2018 dan membantu dengan cacian yang membuat adrenalin penulis naik kembali dalam mengerjakan skripsi.
7. Kepada teman teman Demons, chatous dan, sahabat Kopi Siliwangi, Khususnya Summer Gomma, Ghea, Flora Hutrie, Hasbiya Dwiki, Medi, Rizal, Erlando, Ferdi yang selalu memberikan dukungan moral pada penulis yang malas ini.
8. Kepada teman-teman rekan seperjuangan 2012, khususnya Sheilla Pricilla, Brian Abdurrahman Tanjung, Nyoman Iweg yang selalu sabar menghadapi dilema kehidupan bersama mengerjakan skripsi dalam Universitas Katolik Parahyangan yang penuh dengan lika-liku kemalasan.
9. Kepada teman-teman 2013 dan 2014, khususnya Bian Jaka Amaldi, Paul Triyanto Biseph, Irfan Aulia, yang juga rekan seperjuangan tumpah darah dalam proses penyusunan penelitian Hukum telah menjadi rekan-rekan berharga yang menjadikan momen-momen tersebut tidak dapat dilupakan hingga akhir tua.
10. Kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.

11. Kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 4 Januari 2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	3
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Laporan Penelitian.....	10
BAB 2	12
TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN	
JUAL BELI.....	12
2.1 Pengertian Perikatan.....	12
2.1.2 Subjek Perikatan	14
2.2.2. Objek Perikatan.....	14
2.2.3. Sumber Perikatan.....	15
2.3.1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	17
2.3.2. Asas Hukum Perjanjian	23
2.4.1. Sifat Hukum Perjanjian	25
2.4.2 Akibat Perjanjian yang Sah.....	26
2.5. Pengertian Perjanjian Jual-Beli.....	27
2.5.2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual-Beli.....	27
BAB 3	30

TINJAUAN TENTANG PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN JUAL-BELI <i>AIRSOFT GUN</i> DI INDONESIA	30
3.2. Persyaratan Dan Perizinan Dalam Kepemilikan <i>Airsoft Gun</i> Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia	35
3.3. Pengawasan Dan Pengendalian <i>Airsoft Gun</i> Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia	45
BAB 4	54
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI <i>AIRSOFT GUN</i> BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	54
4.1. Aturan Kepemilikan <i>Airsoft Gun</i> Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia	54
4.2. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli <i>Airsoft Gun</i> Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia	60
Perizinan impor <i>Airsoft gun</i> berdasarkan pasal 10-11 Perpol No.5/2018 ;	61
Perizinan kepemilikan <i>airsoft gun</i> pasal 18 Perpol No. 5/2018	66
Perizinan Toko Penjual <i>Airsoft gun</i> pasal 24 Perpol No. 5/2018	68
BAB 5	72
PENUTUP	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan replika senjata api yaitu *air softgun* seperti seorang wanita berinisial UK (35) menjadi korban penembakan *airsoft gun* salah sasaran. Peristiwa terjadi di daerah Kelurahan Sosromenduran, kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta¹, penembakan terhadap petugas juru parkir Murban (26) di Palembang diduga menggunakan *airsoft gun*. Mengenai motif pelaku, polisi masih melakukan pendalaman², dan penembakan kaca mobil di Bantul oleh orang tak dikenal selama tiga hari belakangan. Peristiwa terakhir terjadi pada mobil Toyota Kijang Grand Extra AB 1872 BT, milik warga Dusun Gandekan, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.³ Ini menunjukkan bahwa replika senjata api atau bisa disebut *airsoft gun* dan *air gun* ini dapat dikategorikan berbahaya terlebih lagi *airsoft gun* ini mudah untuk didapatkan di pasaran termasuk di toko jual beli online salah satunya adalah tokopedia.⁴

Mulyana W Kusumah, kriminolog asal Universitas Indonesia, pernah mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membuat landasan hukum untuk menertibkan peredaran *airsoft gun* dan *air gun*, karena belum ada aturan yang tegas.⁵ Undang-Undang yang ada dianggap belum tegas mengatur senjata ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Darurat 12/1951"). Beliau menuturkan setidaknya sudah ada sebelas kasus penembakan menggunakan *airsoft gun* baru-baru ini.

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3429276/seorang-wanita-terluka-akibat-ditembak-airsoft-gun-di-yogya> diakses pada tanggal 25 november 2017 pukul 20.28

² <https://news.detik.com/berita/d-3444057/penembak-juru-parkir-di-palembang-diduga-pakai-airsoft-gun> pada tanggal 25 november 2017 pukul 20.32

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3457433/selama-3-hari-terjadi-2-penembakan-airsoft-gun--misterius-di-bantul> pada tanggal 25 november 2017 pukul 20.40

⁴ <https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=air+softgun> pada tanggal 25 november 2017 pukul 20.46

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun-> pada tanggal 25 november 2017 pukul 21.30

Berdasarkan apa yang Beliau katakan, bahwa penyalahgunaan *airsoft gun* dan *air gun* dapat dilakukan oleh siapa aja tanpa ada pengawasan dari pihak yang berwenang, terlebih lagi dengan mudahnya replika senjata api ini didapatkan. Oleh karena itu, Polri seharusnya dapat mengumpulkan dukungan masyarakat untuk menciptakan rasa aman setiap warga negaranya. Salah satu caranya adalah mengungkap para oknum yang menyalahgunakan *airsoft gun* dan *air gun* sebagai senjata untuk menunjukkan arogansi sosial dalam masyarakat.

Sekjen STARS Team, sebuah komunitas *airsoft gun* di Jakarta, mengaku tak masalah bila pengaturan *airsoft gun* diperketat. Namun, mereka tak setuju bila senjata ini menjadi ilegal, Menurut mereka pengaturan mengenai *airsoft gun* dan *air gun* ini tetap legal tetapi aturannya harus lebih jelas. Seharusnya ada pembedaan antara senjata api, *air gun*, dan *airsoft gun*. mereka mengatakan kategori *airsoft gun* merupakan senjata yang berkekuatan 2 joule. Contohnya, ada berita bahwa seseorang menembak kaca travel dengan *airsoft gun*. Untuk orang yang mengerti, itu tidak mungkin. *Airsoft gun* tak mungkin bisa memecahkan kaca itu, kalau *air gun* memang mungkin. Selain itu, seharusnya setiap *airsoft gun* diberikan tanda khusus agar semua orang tahu bahwa itu ‘senjata mainan’. Seperti layaknya di Amerika Serikat yang mewajibkan tanda oranye (*orange tip*) di setiap ujung laras *airsoft gun*. Ini bertujuan untuk membedakan antara *airsoft gun* dengan senjata api, dan berdasarkan komunitas STARS Team di atas ide ini sudah menjadi salah satu rencana mereka ke depannya.⁶ Adanya penyalahgunaan *airsoft gun* oleh segelintir orang menurut saya salah satu penyebabnya karena *airsoft gun* dapat diperoleh dengan mudah dari berbagai merek. Harganya pun beragam, dari 15 ribu hingga 2 juta.⁷

Air gun dan *airsoft gun* merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli. *airsoft gun* dipasarkan sebagai perangkat bermain game yang dimaksudkan untuk mensimulasikan layaknya pertarungan sebenarnya. Dengan kata lain, *airsoft gun* merupakan replika dari senjata api. Di

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c60f6ca00f/kriminolog--aturan-tentang-airsoft-gun-harus-diperketat> diakses pada tanggal 28 november 2017 pukul 17.36

⁷ <https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=air+softgun> pada tanggal 25 november 2017 pukul 20.46

negara-negara tertentu, kepemilikan *Airsoft gun* itu ilegal. Dalam artikel *Airsoft guns* yang dimuat dalam laman *findlaw.com* disebutkan antara lain:

“Airsoft guns are best compared to BB or pellet guns that are often manufactured to look just like real machine guns, rifles, and hand guns. Airsoft guns usually fire pellets via gas, spring, or electrical systems, and are used for paintball-style gaming, target practice, firearms training, and as movie props. Although they are often marketed as game-playing devices intended to simulate real combat with automatic or semi-automatic weapons, the use of Airsoft guns by children and grownups in other arenas appears to be growing.

Because of Airsoft guns' sometimes uncanny resemblance to real firearms and the resulting potentially disastrous consequences, many laws and regulations affect the manufacture, importation, and ownership of Airsoft guns. The risks and consequences of Airsoft gun use have not gone unnoticed by the law. Airsoft is considered illegal in various countries such as Korea, Malaysia, Thailand, and Singapore, and some countries like Canada prohibit the importation of "replica" Airsoft guns.”⁸

Pengaturan mengenai kepemilikan senjata diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (selanjutnya disebut sebagai Perkap No 8/2012). Pasal 4 ayat (1), Perkap ini mengklasifikasikan *airsoft gun* (bersama dengan senjata api, pistol angin/*air gun*, dan senapan angin/*air rifle*) sebagai senjata api olahraga. Namun peraturan Kapolri ini sudah dilengkapi Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*. (selanjutnya akan disebut sebagai Perpol No 5/2018). Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut dengan UU Darurat No. 12/1951). Namun terkait kepemilikan senjata, agakny sulit untuk mengklasifikasikan perbuatan membawa atau memiliki *airsoft gun* dan *air gun* sebagai tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam UU Darurat 12/1951. Hal ini karena *airsoft gun* bukan

⁸ <http://injury.findlaw.com/product-liability/airsoft-guns.html> diakses pada tanggal 28 november 2017 pukul 13.20

merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Darurat 12/1951. Atau jika kita cermati pasal lain dalam UU ini, yakni Pasal 2 UU Darurat 12/1951, maka airsoft juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk:

- (1) *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
- (2) *Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perbuatan memiliki atau membawa *airsoft gun* ataupun *air gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat 12/1951. Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan *airsoft gun* dan *air gun*. Karena peraturannya tidak jelas, akhirnya menyebabkan jual-belinya dilakukan secara besar bahkan oleh anak di bawah umur. maka dari itu harus diambil tindakan tegas terkait pengaturan kepemilikan *airsoft gun* sehingga jika bertentangan dengan peraturan publik maka perjanjiannya tidak sah atau dapat dibatalkan. Maka dari itu penulis akan mengkaji topik ini dari aspek keperdataan yakni status kepemilikan menurut hukum perdata dan keabsahan perjanjian jual belinya. Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata) pada pasal 1320.⁹

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

⁹DJAJA S. MELIALA, HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW, 169 (Nuansa Aulia, Bandung, 2012).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Unsur kedua adalah kecakapan yang berdasarkan pasal 1329 KUHPerdara: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara. Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya adalah objek perjanjian harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (pasal 1334 KUHPerdara). Unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertiannya adalah Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang akan penulis fokuskan adalah terhadap butir dua yaitu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan dan butir 3 mengenai objek perjanjiannya yaitu *airsoft gun* itu sendiri, dan butir 4 mengenai kausa yang halal. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa *airsoft gun* dan *air gun* ini sangat mudah didapatkan oleh siapapun dengan usia berapapun yang sebenarnya bahkan anak kecil pun bisa memperolehnya dan penjualannya pun sangat marak di Indonesia. Sejalan dengan itu perlu diatur syarat seseorang apakah ia cakap untuk melakukan perjanjian jual beli *airsoft gun* untuk memperketat peredaran *airsoft gun* sehingga mengurangi dan mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan pengaturan mengenai *airsoft gun* sendiri dan juga peredarannya di Indonesia.

¹⁰ *Id.* 169-172.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai usia cakap dalam kepemilikan *Airsoft gun* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana regulasi mengenai perizinan jual beli *airsoft gun* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli *Airsoft gun* di pasaran Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya yaitu mahasiswa atau mahasiswi mengenai masalah yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan perjanjian jual beli *Airsoft gun*.
- b. Kegunaan Praktis dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan, keabsahan perjanjian jual beli *Airsoft gun* dan peredarannya.

1.5 Metode Penelitian

- a) Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan teori kebenaran koheren yaitu menguji aspek-aspek yang telah dianggap benar sebelumnya, dengan pengembangan paragraf secara deduktif (umum ke khusus) dimana pengkajian akan dilakukan dengan penjabaran secara umum mengenai hak milik atas suatu benda lalu dilanjutkan ke pembahasan yang lebih khusus

mengenai *Airsoft gun* dan hak kepemilikannya. Penelitian Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹¹ Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji terdapat kekosongan Hukum. lebih bersifat kajian terhadap peraturan yang seharusnya diberlakukan pada kesempatan yang akan datang. Sumber Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan penulis gunakan dalam penulisan ini sebagai sumber hukum primer. Dengan menggunakan sumber hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.¹² Sumber hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain: KUHPerdara, Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D UU Darurat No. 12/1951, , UU No. 12/2011, UU No. 16/2012, Perkap No. 8/2012, Perpol No. 5/2018

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah beberapa penelitian, hasil diskusi dengan kepolisian, dan jurnal yang berhubungan dengan keabsahan perjanjian jual beli *airsoft gun* dan batas umur untuk kepemilikan *airsoft gun*, karena sumber hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.¹³ Sumber Hukum sekunder yang akan digunakan untuk

¹¹BAMBANG S. WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTIK, 13-14 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

¹²ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM : MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK, 11 (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan).

¹³*Id.*

penulisan ini antara lain Buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya.

b) Metode Analisis

Analisa data dalam penulisan hukum ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data tersebut serta mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum sehingga data tersebut mempunyai makna yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membaginya ke dalam lima bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara kompherensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai konsep-konsep teoritis mengenai keabsahan perjanjian jual beli *airsoft gun* dengan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam perundang-perundangan

¹⁴ *Id*

BAB III TINJAUAN TENTANG PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN JUAL-BELI *AIRSOFT GUN* DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara lengkap bagaimana pada kenyataannya struktur kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia yang berimplikasi pada sedikit atau banyaknya orang yang memiliki *airsoft gun*, lalu mengkolerasikan dampak dari 2 hal tersebut.

BAB IV KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *AIRSOFT GUN* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara lengkap, sistematis, logis dan rasional tentang pengaturan yang berlaku mengenai *airsoft* di Indonesia dan bagaimana pengaturan tersebut seharusnya berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya.